

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN UNIT KERJA ANTI *FRAUD*  
PADA BANK MUAMALAT INDONESIA**



Oleh:  
**AN NISA MUTHOHAROH, S.H.I**  
**NIM: 1520310087**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**  
**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : An Nisa Muthoharoh, S. H. I.  
NIM : 1520310087  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 8 Oktober 2017  
Saya yang menyatakan,



**An Nisa Muthoharoh, S. H. I.**  
NIM: 1520310087

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : An Nisa Muthoharoh, S. H. I.  
NIM : 1520310087  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



**An Nisa Muthoharoh, S. H. I.**

NIM: 1520310087



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-542/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : "EFEKTIVITAS PENGAWASAN UNIT KERJA ANTI FRAUD PADA BANK MUAMALAT INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AN NISA MUTHOHAROH, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310087  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.  
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 24 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agam Mon. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS PENGAWASAN UNIT KERJA ANTI *FRAUD* PADA BANK MUAMALAT INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : An Nisa Muthoharoh, S. H. I.  
NIM : 1520310087  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 25 Mei 2017

Pembimbing

**Dr. Ibnu Muhdir, M, Ag.**  
NIP.19641112 199203 1 006

## ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia demikian pesat yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan ini berimplikasi pada besarnya tantangan perbankan syariah di Indonesia terutama dalam mempertahankan identitasnya sebagai perusahaan yang bergerak berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sejak berdirinya perbankan syariah, berbagai kontroversi muncul dari masyarakat, masalah yang paling banyak disorot adalah pelekatan label syariah pada institusi keuangan Islam yang masih dianggap belum layak. Keraguan masyarakat tersebut seolah terjawab dengan munculnya kasus yang cukup menggemparkan yakni kasus *fraud* (tindak kecurangan) yang terjadi di lembaga syariah.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang muncul dengan gagasan bank murni syariah. Akan tetapi, bank Muamalat Indonesia juga tak luput dari kasus *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut. Berdasarkan Laporan Tahunan BMI menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus *fraud* dari tahun sebelumnya yang berjumlah 18 kasus menjadi 82 kasus pada tahun 2016. Padahal perusahaan yang menggunakan identitas syariah seharusnya dapat lebih meminimalisir bahkan meniadakan resiko terjadinya kasus *fraud* dengan adanya *internal control* perusahaan. Dari latar belakang tersebut, peneliti berusaha mendalami peran pengawasan Unit Kerja Anti *Fraud* dalam *fraud preventive* pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber bahan hukum primer yang dipakai yaitu berdasarkan Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, terkait dengan strategi anti *fraud* perbankan syariah.

Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa peningkatan kasus *fraud* yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia disebabkan kurang efektifnya pengawasan Unit Kerja Anti *Fraud*. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 belum menunjukkan adanya usaha preventif terhadap kasus *fraud*. Sedangkan pencegahan merupakan pilar penting dalam keefektifan sebuah pengawasan. Tujuan perusahaan dalam mencegah *fraud* dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (*preventive control*). Oleh karena itu, keefektifan pengawasan Unit Kerja Anti *Fraud* diharapkan dapat meminimalisir tindak kecurangan demi mewujudkan perusahaan yang patuh terhadap ketentuan syariah sesuai dengan identitas perusahaan.

Usaha pencegahan terjadinya kasus pada Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat menjadi bukti terlaksananya tatakelola perusahaan (Good Corporate Governance) pada Bank Syari'ah dengan baik. Hal ini berdasarkan dalam dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).

Kata kunci: Pengawasan, Fraud pada perbankan syari'ah, Strategi Fraud Bank Syari'ah, Bank Muamalat Indonesia

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 053b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di



			bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'aīn	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta'qqidīn
عدة	ditulis	'iddah

### C. Tā' Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

**D. Vokal Pendek**

◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

**E. Vokal Panjang**

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + yā' mati	ditulis	ā

يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + yā' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

### F. Vokal Rangkap

fathah + yā' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wāwu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

#### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي، أما بعد :

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian tesis yang berjudul **“Efektivitas Pengawasan Unit Kerja Anti Fraud Pada Bank Muamalat Indonesia”**.

Selanjutnya dengan terselesaikannya tesis ini, sebagai rasa *takzim*, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ruang kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi dan atmosfer keilmuan yang berbeda sehingga selama mengenyam pendidikan di kampus ini, peneliti mendapat banyak arahan dan ilmu yang beragam.
4. Dr. Ibnu Muhdar, M.Ag selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran bersedia memberikan arahan dan mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan ini sehingga menjadi karya yang berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau beserta keluarga.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ita Dwi Lestari, Silfi Choirinnisa, Fitria Mardhatilah, Wilda Agustia, serta teman-teman Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2015, terima kasih atas inspirasi dan dukungan kalian semoga silaturahmi kita tetap saling terjaga.

7. Rekan-rekan karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto dan Kantor Cabang Pembantu Cilacap, yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan maupun analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 6 November 2017

Peneliti,



An Nisa Muthoharoh

## **PERSEMBAHAN**

Hasil karya ini secara khusus didedikasikan kepada:

Ibunda Kuswantini, S.Pd dan Ayahanda Eko Susetyo Harso, M.Pd.I,  
terimakasih tak terhingga atas bantuan dan dukungan keduanya sehingga  
karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Suamiku Adi Surya Suprobo, S.Pd semoga kelak dengan adanya karya ini  
dapat menambah semangat anak-anak kita dalam menimba ilmu.

Buah hatiku Fahreza Aydin Gaozhan, nak, ilmu bukanlah keharusan, tetapi  
ilmu adalah suatu kebutuhan.

Ayah Ibu Mertua, Bapak Suyatno, S.Pd  
& Ibu Istilati, S.Pd

Segenap keluarga besar kami



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6

E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17

**BAB II : PENGAWASAN DAN STRATEGI ANTI-FRAUD PADA  
PERBANKAN SYARIAH**

A. Perbankan Syariah di Indonesia.....	20
1. Perkembangan Perbankan Syariah.....	20
2. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.....	22
3. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional.....	27
B. Pengawasan Perbankan Syariah.....	31
1. Teori Pengawasan.....	31
2. Pengawasan Syari'ah.....	43
3. Konsep Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah.....	50
C. Strategi Anti-Fraud.....	53
1. Pengertian <i>Fraud</i> .....	53
2. Strategi Anti-Fraud.....	56
D. Good Corporate Governance pada Bank Syari'ah.....	63

**BAB III UNIT KERJA ANTI-FRAUD BANK MUAMALAT**

## **INDONESIA**

A. Profil Bank Muamalat Indonesia.....	69
1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia.....	69
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia.....	72
3. Nilai-nilai Muamalat (Muamalat Values).....	73
4. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia.....	75
B. Unit Kerja Anti-Fraud.....	86
1. Anti-Fraud Bank Muamalat Indonesia.....	86
2. Penyampaian Pelaporan Pelanggaran.....	91
3. Sistem Pelaporan dan Penanganan Pengaduan.....	93
<b>BAB IV ANALISA EFEKTIVITAS PENGAWASAN UNIT KERJA ANTI FRAUD PADA BANK MUAMALAT INDONESIA</b>	95
A. Strategi Anti Fraud Pada Bank Muamalat Indonesia.....	95
B. Efektivitas Pengawasan Unit Kerja Anti Fraud Bank Muamalat Indonesia .....	105
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	118
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	123

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Kerangka hukum Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia
Tabel 2	: Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil
Tabel 3	: Temuan Internal fraud di Bank Muamalat Indonesia
Tabel 4	: Struktur Organisasi Unit Kerja Anti Fraud
Tabel 6	: Perbandingan jumlah Kantor Bank Muamalat Indonesia yang telah mendapatkan sosialisasi Anti Fraud dengan kantor yang belum mendapatkan sosialisasi.

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1                      Simbol Nilai-Nilai Muamalat (Muamalat Values)

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016
- Lampiran II Unit Kerja Anti *Fraud* Bank Muamalat Indonesia
- Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP  
Tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti  
*Fraud* bagi Bank Umum.

## DAFTAR SINGKATAN

ACFE	: <i>Association of Certified Fraud Examine</i>
BUS	: Bank Umum Syari'ah
UUS	: Unit Usaha Syari'ah
DPS	: Dewan Pengawas Syari'ah
DSN	: Dewan Syari'ah Nasional
LKS	: Lembaga Keuangan Syari'ah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NPF	: Non-Performing Financing
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selama beberapa dekade terakhir, perbankan Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan besar bagi masyarakat dan kontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah atau institusi keuangan Islam mencoba untuk menjamin keseluruhan kontrak yang dilakukan telah berdasarkan pada persyaratan hukum Islam dan hukum negara. Tujuan dari perbankan syariah sendiri adalah antara lain mengimplementasikan sistem nilai dari Qur'an dan Sunnah dalam sistem sosial-ekonomi kaum muslim dengan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara muslim dengan mengembangkan pasar, institusi dan instrumen keuangan, dan mengurangi dampak kejutan output ekonomi ekstrim yang menggunakan instrumen pembagian resiko.

Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi dalam mempertanggungjawabkan

---

<sup>1</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 373.



bisnis yang menungganakan identitas syariah. Tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah. Sejak berdirinya perbankan syariah, berbagai kontroversi muncul dari masyarakat, masalah yang paling banyak disorot adalah pelekatan label syariah pada institusi keuangan Islam yang masih dianggap belum layak. Hal tersebut timbul karena persepsi masyarakat yang ragu pada konsistensi entitas bisnis syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

Keraguan masyarakat tersebut seolah terjawab dengan munculnya kasus *fraud* (tindak kecurangan) yang terjadi di lembaga syariah. Seperti kasus yang terjadi di Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut, BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai BSM.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meski beridentitas syariah, tidak menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan (*fraud*).

Terkait pencegahan terjadinya kasus *fraud* pada perbankan syari'ah, sama halnya dengan yang ada pada perbankan konvensional yakni pengawasan

---

<sup>2</sup> Nidaul Uswah Prasetyaningsih. "Islamic Corporate Identity dalam Praktik Pengungkapan laporan Tahunan Bank Syariah". *Forum Riset Perbankan Syariah II* 2010.

<sup>3</sup> Dani Prabowo. "Kredit Fiktif BSM Terendus Sejak 2012, 3 Pegawai Sudah Dipecat", dalam <http://megapolitan.kompas.com> Diakses tanggal 2 Desember 2016.

tersebut dilakukan oleh divisi/unit kerja anti *fraud*. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/28/DPNP/tanggal 9 Desember 2011 tentang penerapan Strategi anti *fraud* bagi Bank Umum menyebutkan bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko fraud serta didukung sumber daya yang memadai. Bagi bank yang telah memiliki strategi anti fraud namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *fraud* yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan pelopor bank syariah pertama di Indonesia. Namun ironisnya, BMI juga tak luput dari kasus *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut. Unit Kerja Anti Fraud Bank Muamalat Indonesia didirikan sejak tahun 2011 di bawah naungan Direktur Utama secara langsung. Sehingga secara struktural, unit kerja ini telah memenuhi syarat independensi yang berimplikasi pada optimalisasi kinerjanya. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2016 telah terjadi peningkatan jumlah kasus *fraud* secara drastis dari tahun sebelumnya yakni tahun 2015 yang berjumlah 16 kasus meningkat menjadi 82 kasus.<sup>4</sup> Padahal satu-satunya bank syariah di Indonesia yang pada mulanya mendedikasikan dirinya sebagai bank murni syariah adalah Bank

---

<sup>4</sup> Laporan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016.

Muamalat Indonesia. Pada awal pendiriannya, BMI menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya pada produk-produk perbankannya saja akan tetapi juga pada identitas perusahaan. Contohnya terdapat pada halaman awal laporan tahunan mereka mengenai misinya untuk beroperasi sesuai dengan syariah. Misi pendirian Bank Muamalat oleh MUI dan ICMI adalah untuk melaksanakan taqwa kepada Allah terhadap Al Quran tentang larangan riba sehingga mewujudkan layanan perbankan yang halal dan membangun perekonomian ummat melalui perbankan yang murni syariah.<sup>5</sup>

Kasus *fraud* di Bank Muamalat Indonesia tersebut menjadikan sebuah tanda tanya besar, karena dengan menjalankan bisnis sesuai syariat Islam, adanya *internal control* dalam perusahaan seharusnya dapat mengontrol operasional perbankan syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan mampu menangkal tindak penyelewengan internal seperti kasus di atas.

Tata kelola perusahaan secara Islami dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam Perbankan Syariah, lemahnya tata kelola perusahaan dapat memengaruhi kinerja serta memberikan peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam bank syariah. Semakin baik penerapan tata kelola perusahaan maka diharapkan semakin sedikit jumlah *fraud* yang terjadi pada bank syariah. Baik tidaknya penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2008.

tata cara yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pengawasan Unit Kerja Anti *Fraud* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang bagaimanakah efektivitas pengawasan Unit Kerja Anti *Fraud* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan Unit Kerja Anti *Fraud* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, di antaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya terkait dengan efektivitas pengawasan Divisi Anti *Fraud* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perbankan syariah dalam mengefektifkan pengawasan terhadap karyawannya agar terhindar dari tindak

kecurangan (*fraud*) sehingga dapat mencerminkan perusahaan yang berbasis syari'ah.

#### **D. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa karya terdahulu yang penulis temukan terkait dengan pembahasan mengenai *fraud* pada perbankan syariah. *Pertama*, penelitian karya Minarni dengan judul “Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan pada bank syariah, audit syariah dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan.<sup>6</sup>

*Kedua*, penelitian oleh Ubaedul Mustofa tentang “Peran Pengawasan, Model Pengorganisasian dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah (Studi Pengawasan DPS Bank Muamalat Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab rendahnya kepatuhan syariah pada Bank Muamalat Indonesia yang dapat dilihat dari laporan syariah tahunannya hanya sebesar 45.45% saja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan syariah disebabkan oleh peran pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Bank Muamalat Indonesia dinilai belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya kompetensi DPS dibidang ekonomi syariah. Selain itu kurangnya

---

<sup>6</sup> Minarni, “Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah”, *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII No. 1, Juli 2013.

peran DPS dalam pengawasan terhadap kepatuhan syariah karena selama ini tugas tersebut dilaksanakan oleh divisi kepatuhan syariah Bank Muamalat Indonesia.<sup>7</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Ubaedul terletak pada kajian peran pengawasan dengan objek yang juga sama yaitu Bank Muamalat Indonesia, perbedaannya penelitian yang penulis lakukan ditujukan untuk kinerja Unit Kerja Anti Fraud dalam usaha fraud preventif sedangkan penelitian ini mengulas peran pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah.

*Ketiga*, karya Atik Emilia Sula dkk dengan judul “Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa konsep penting, yaitu kemungkinan adanya kecenderungan tindakan *fraud* pada lembaga keuangan syariah, strategi anti *fraud*, sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah, serta bagaimana standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk *fraud preventive*.<sup>8</sup> Kajian yang dilakukan menggunakan studi pustaka yang mengacu pada penelitian terdahulu dan diakhiri dengan analisis kritis dan solusi praktis terkait permasalahan yang diangkat dengan objek penelitian yakni lembaga

---

<sup>7</sup> Ubaedul Mustofa, “Peran Pengawasan, Model Pengorganisasian dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah (Shari’a Compliance) (Studi Pengawasan DPS Pada Bank Muamalat Indonesia)”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>8</sup> Atik Emilia Sula, “Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *JAFFA*, Volume 02 Nomor 2, Oktober, 2014.

keuangan perbankan syariah secara global. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwasannya kecenderungan tindakan *fraud* pada lembaga keuangan syariah diharapkan mampu dikendalikan dengan adanya strategi anti *fraud* yang efektif yang dimiliki masing-masing entitas. Selain itu, diharapkan sistem pengawasan pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan maksimal oleh lembaga yang berwenang sehingga nantinya kedua komponen tersebut mampu bersinergi dengan standar audit kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk *fraud preventive*.

*Keempat*, karya Haifa Najib dan Rini yang berjudul “Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud pada Bank Syariah”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari kepatuhan syari’ah dan *Islamic Corporate Governance* terhadap fraud. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu *Islamic Corporate Governance* dan kepatuhan syari’ah dengan proksi *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* and *Islamic Investment Ratio*.<sup>9</sup> Penelitian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah dengan proksi *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada Bank Syari’ah. Sedangkan *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Rati*, dan *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap fraud pada Bank Syari’ah.

---

<sup>9</sup> Haifa Najib dan Rini, “Sharia Compliance, Islame Corporate Goevrnance, dan Fraud pada Bank Syari’ah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.4 N.2, 2016, hlm. 131.

*Kelima*, berbeda dengan hasil riset Haifa dan Rini, penelitian oleh Rita Anugerah yang berjudul “Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud” memberikan kesimpulan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh dalam mencegah dan mengurangi terjadinya fraud. *Fraud* dapat terjadi apabila dipenuhi tiga unsur dalam *fraud triangle* yaitu; adanya peluang, motif dan rasionalisasi. Untuk mencegah/mengurangkan *fraud*, perlu pemahaman tentang struktur, mekanisme, prinsip dan fungsi *corporate governance*. Dalam mewujudkan *good corporate governance* pada perusahaan/organisasi, dan untuk mencegah terjadinya *fraud* diperlukan kombinasi mekanisme tatakelola internal dan eksternal yang dijalankan secara bersamaan.<sup>10</sup>

*Keenam*, karya Rahmayani dan Rahmawaty yang berjudul “Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap fraud pada Bank syariah di Indonesia selama periode 2011-2015. Variabel tersebut diantaranya adalah pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan manajemen sebagai indikator dan internal control.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rita Anugerah, “Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud”, *Jurnal AKuntansi*, Vol.3 No.1, Oktober 2014, hlm. 101-113.

<sup>11</sup> Rahmayani dan Rahmawaty, “Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi AKuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2 NO. 3, 2017, hlm. 18-38.



Dari beberapa penelitian tersebut terlihat ada beberapa persamaan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada titik tekan yang peneliti rumuskan, yakni peneliti menitikberatkan pada efektivitas pengawasan Unit Kerja Anti *Fraud* pada Bank Muamalat Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam sebuah organisasi, *fraud* dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah, pihak manajemen hingga pemilik.<sup>12</sup> Untuk itu sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya agar terhindar dari terjadinya *fraud*.<sup>13</sup>

Kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya pengendalian internal, lemahnya perilaku etika manajemen atau faktor likuiditas serta profitabilitas entitas yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal umumnya terkait antara lain dengan kondisi entitas secara umum, lingkungan bisnis secara umum, maupun pertimbangan hukum dan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Anugerah Rita, "Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud", *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*, Volume 3 Nomor 1, Oktober, 2014.

<sup>13</sup> Atik Emila Sula, *Pengawasan, Strategi Anti Fraud*, hlm. 91.

Meskipun kecurangan atau *fraud* merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor (independen) berkaitan secara khusus terhadap tindakan *fraud* yang berakibat terhadap salah saji material di dalam laporan keuangan. Berdasarkan sifatnya, *fraud* dapat dikategorikan menjadi:

1. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan (*fundamental financial reporting*), yang timbul dari pengakuan pendapatan yang tidak tepat, lebih saji (*overstatement*) aktiva, atau kurang saji (*understatement*) kewajiban.
2. Penyelewengan aktiva (*misappropriation of assets*), termasuk penggelapan, *fraud* dalam penggajian, pencurian pihak eksternal.
3. Penyimpangan keuangan oleh manajemen
4. Kecurangan melalui penghindaran beban, misal *fraud* dalam pajak, mengatur pendapatan untuk menghindari pajak.
5. Pengeluaran atau timbulnya kewajiban yang tidak pada tempatnya misalnya penyuaipan.

Ada beberapa faktor utama yang merupakan penyebab timbulnya *fraud* yaitu antara lain:

1. Adanya kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Adanya kerja sama antara karyawan perusahaan.
3. Adanya *internal control* yang kurang memadai.
4. Kurangnya kesadaran terhadap perbuatan yang salah.

5. Adanya perbedaan dalam etika bisnis.<sup>14</sup>

Pencegahan terjadinya kasus *fraud* pada bank syariah, sama halnya dengan yang ada pada bank konvensional yakni pengawasan tersebut dilakukan oleh divisi/unit kerja anti *fraud*. Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko *fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi anti *fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *fraud*. Bagi bank yang telah memiliki strategi anti *fraud* namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *fraud* yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan

---

<sup>14</sup> Amiruddin, "Fraud: Bagaimana mendeteksinya?", *Working Paper*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012, hlm. 2.

antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.<sup>15</sup>

Pengawasan akan efektif jika:

1. Posisi pengawas harus benar-benar independen, tidak bergantung pada siapa yang diawasi dan pekerjaan apa yang diawasi. Seorang pengawas tidak boleh melakukan kegiatan operasional. Dia harus berada di luar, agar dapat dengan bebas memantau pelaksanaan yang berlangsung.
2. Posisi jabatan pengawas harus berada di atas jabatan yang diawasi
3. Harus ada prosedur yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan.
4. Pengawas harus memiliki kualitas kejujuran yang tinggi
5. Pengawas harus memiliki pengetahuan dan skill yang memadai.<sup>16</sup>

Perbankan syariah atau institusi jasa keuangan syariah lainnya harus bertanggungjawab secara moral dalam perilaku bisnis. Bertanggung jawab secara moral berarti memenuhi komitmen untuk berlandaskan pada filosofi dan nilai-nilai dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam. Filosofi dan prinsip-prinsip yang mendasari perbankan syariah adalah ketentuan syariah (*sharia rule*) dan aktivitas operasional berbasis etika (*ethical based*) dengan fungsi sosial tambahan.

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm.216.

<sup>16</sup> Sofyan Safri Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen*, (Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2001), hlm. 10.

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Quran, Hadis, dan Ijmak para ulama.

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governanace*) dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang disebut sebagai *Islamic corporate governance*. Tuntutan atas tata kelola ini diakibatkan oleh krisis yang terjadi di sektor perbankan yang umumnya didominasi oleh perbankan konvensional pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000. Krisis Perbankan yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktik *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan. Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah, dan adanya dominasi para pemegang

saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu dengan menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik apalagi memiliki nilai tambah dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan sendiri dapat terjadi dimana saja.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti menggambarkan data yang diperoleh kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada pendekatan kualitatif, yang nantinya dapat diperoleh gambaran lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam

---

<sup>17</sup> Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syari'ah dan Bank Konvensional", *Yuridika*, vol. 29 No. 2, Mei- Agustus 2014, hlm. 192.

<sup>18</sup> Haifa Najib dan Rini, "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Fraud pada Bank Syari'ah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.4 N.2, 2016, hlm. 137.

penelitian. Harapannya adalah agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>19</sup> Data yang bersifat primer pada penelitian ini adalah hasil Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia tahun 2016.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>20</sup> Sumber data tersebut berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, terkait dengan strategi anti *fraud* perbankan syariah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber data. Dengan melakukan penggalian kebenaran informasi, melalui proses wawancara, pengkajian dokumen, artikel, maupun catatan resmi, yang diharapkan memberikan variasi pandangan dalam meluaskan wawasan dan memberikan kebenaran.

### 5. Analisis Data

---

<sup>19</sup>Cahaya Suryana, "Data dan Jenis Data Penelitian", dalam <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, diakses tanggal 3 desember 2016.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Menganalisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>21</sup> Penulis menggunakan metode berpikir deduktif, dimana analisis tersebut diambil dari kesimpulan yang berbentuk umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Sehingga disajikan dalam penjelasan yang sistematis (teratur/tersusun), untuk dapat menjawab permasalahan yang menjadi objek kajian yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Memuat pendahuluan yang terdiri dari: *pertama*, latar belakang masalah yang menjelaskan sebab timbulnya masalah. *Kedua*, pokok masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. *Keempat*, telaah pustaka merupakan penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 280.



beserta kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk sistematisasi penyusunan.

Bab II: Mengulas teori pengawasan dan strategi anti-*fraud* pada perbankan syariah. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, *pertama*, tentang perbankan syariah di Indonesia meliputi perkembangan dan regulasi perbankan syariah di Indonesia, perbedaan Bank syari'ah dan konvensional. *Kedua*, pengawasan perbankan syariah terdiri dari teori pengawasan, pengawasan syari'ah, dan konsep pengawasan lembaga keuangan syari'ah. *Ketiga*, strategi anti *fraud* (tindak kecurangan) terdiri dari pengertian *fraud* dan strategi anti *fraud*.

Bab III: Membahas seputar pengawasan Unit Kerja anti *Fraud* pada Bank Muamalat Indonesia. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, *pertama*, profil Bank Muamalat Indonesia, *kedua*, unit kerja anti *fraud*.

- Bab IV: Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai analisa efektivitas pengawasan Unit Kerja Anti *Fraud* pada Bank Muamalat Indonesia dalam usaha fraud preventif.
- Bab V: Berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Tindakan penyimpangan yang terjadi dalam perbankan syariah memang tidak dapat dihindari. Meskipun menggunakan identitas syariah, tidak menjamin lembaga perbankan syariah menjadi bersih dari tindak kecurangan. Adapun meningkatnya tindak kecurangan (*fraud*). Unit Kerja Anti Fraud pada Bank Muamalat Indonesia secara struktural telah memenuhi syarat independensi sehingga efektivitas pengawasan satuan kerja ini seharusnya dapat dilaksanakan secara optimal.

Kegiatan pengendalian *fraud* setidaknya terdiri dari 4 pilar yang salah satunya adalah kegiatan pencegahan atau *fraud preventive*. Semua komponen pendukung dan upaya pencegahan *fraud* diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengendalian tindakan kecurangan, sehingga sebelum perilaku *fraud* tersebut terjadi, upaya *fraud preventive* tersebut mampu meminimalisir bahkan meniadakan peluang terjadinya *fraud*.

Terkait sistem pelaporan dan penanganan pengaduan oleh Bank Muamalat Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Namun kegiatan yang dilakukan tidak merambah pada usaha pencegahan adanya *fraud* tersebut melainkan hanya sebatas sosialisasi anti *fraud* pasca terjadinya *fraud*. Selain itu, kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya sebagian kantor dan karyawan saja yang mendapat materi sosialisasi. Pada tahun 2016,

Unit Kerja Anti Fraud hanya melakukan sosialisasi terhadap sebagian kantor cabang yakni 48 (empat puluh delapan) Kantor Cabang, 59 (lima puluh sembilan) Kantor Cabang Pembantu dan 32 (tiga puluh dua) Kantor Kas dengan total peserta 1.787 orang. Sedangkan jumlah seluruh kantor layanan Bank Muamalat Indonesia adalah 363 terdiri dari 83 Kantor Cabang, 202 Kantor Cabang Pembantu, 78 Kantor Kas, dengan jumlah total seluruh karyawan adalah 4.727 orang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan Unit Kerja Anti Fraud pada Bank Muamalat Indonesia terhadap usaha pencegahan terjadinya kasus fraud berupa pengendalian internal (*internal control*) dinilai belum efektif. Akibatnya menciptakan peluang terjadinya kasus fraud pada perusahaan ini. Sistem Pengendalian internal organisasi yang lemah dapat mengidentifikasi tidak efisiennya operasi perusahaan dan seterusnya akan menjadi peluang (*opportunity*) terjadinya *fraud*. Sementara itu Unit Kerja Anti *Fraud* sebagai perpanjangan tangan Direktur Utama merupakan elemen *Good Corporate Governance* yang dapat mencegah terjadinya fraud dengan melakukan fungsi pengawasan (*Oversight functions*) terhadap berjalannya sistem pengendalian internal perusahaan tersebut.

## **B. REKOMENDASI**

1. Perlunya kegiatan yang mendukung upaya *fraud preventif* oleh Unit Kerja Anti *Fraud* dengan pembagian *job description* yang lebih rinci dan spesifik agar dapat mencegah dan meminimalisir tindak kecurangan. Sebuah *internal control* yang baik seharusnya dapat lebih dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dikarenakan bank syari'ah selain harus mengikuti aturan dari pemerintah juga harus menaati prinsip syari'ah sehingga dapat mencerminkan identitas perusahaan yang berbasis syari'ah.
2. Perlunya peningkatan *awareness* terhadap fraud melalui penguatan pada sistem pengendalian internal (*internal control*) Bank Muamalat Indonesia sebagai penerapan dari Manajemen Resiko Bank.
3. Perlunya aturan dari Bank Indonesia dan lembaga terkait bagi kejelasan *reward* dan *punishment* yang tegas bagi manajemen bank syari'ah atas komitmennya dalam menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip dan aturan syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/ 28 /DPNP/tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 8/19/DPBS tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Kepatuhan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

### BUKU

Abdullah, Ma'ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Antonio, Muhammad Syafi'i , *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2005.

- Hafidhudin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Fahmi, Irham, *Analisis Kredit dan Fraud: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: ALUMNI, 2008.
- Griffin, *Manajemen*, terj. Gina Gania, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Hamid, Arifin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Harahap, Sofyan Safri, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2001.
- Harahap, Sofyan Safri, *Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan*, Medan: FE USU, 1990.
- Harahap, Sofyan Safri *Auditing Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terj. A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Manan, Abdul, *Membangun Islam Kaffah*, Jakarta: Madrid Pustaka, 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Omar, Fuad-al and Abdel-Haq, Mohammed (1996), *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*, Oxford University Press, Karachi and Zed Books Ltd., New Jersey, USA
- Ridwan, Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Sawyer, Lawrence B, *Internal Auditing*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1986.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tjahjono, Subagio, Josua Tarigan, Budi Untug, Jap Efendi, Yohana Hardjanti, *Business Crime and Ethics: Konsep dan Studi kasus Fraud di indonesia dan Global*, Yogyakarta: ANDI, 2013
- Yusanto, M. Ismail dan K. Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Yusanto, M. Karabet, M.Ismail, *Pengantar Manajemen Syariat*, Jakarta:Khairul Bayan Jakarta, 2003.

#### **ARTIKEL/PAPER**

- Anugerah, Rita, “Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud”, *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*, Volume 3 Nomor 1, Oktober,2014.
- Amiruddin, “Fraud: Bagaimana Mendeteksinya?”, *Working Paper*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012
- Arifin, Zainul , “*Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kesyariahan di BPRS Mitra cahaya Indonesia dan BPRS Drajat Warga Yogyakarta*”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ascarya, Diana Yumanita, “Gambaran Umum Bank Syariah”, *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)*, Jakarta 2005.
- Gultom, Miranda, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, dalam Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada BI, Jakarta 15 September 2005.
- Koesmana, Deddy S, Kristiawan, Humbul & Rizki, Ahmad. “Peran Auditor Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud menurut Standar Profesi”, *Economic Business & Accounting Review*, Vol II No.1, 2007.



- Maradita, Aldira, "Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syari'ah dan Bank Konvensional", *Yuridika*, vol. 29 No. 2, 2014.
- Minarni, "Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah", *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII No. 1, Juli 2013.
- Mustofa, Ubaedul, *Peran Pengawasan*, "Model Pengorganisasian dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah (Shari'a Compliance) (Studi Pengawasan DPS Pada Bank Muamalat Indonesia)", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Najib, Haifa dan Rini, "Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud pada Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.4 N.2, 2016.
- Rahmayani dan Rahmawaty, "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control Terhadap Indikasi Terjadinya Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi AKuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2 NO. 3, 2017.
- Ramadhayati, Yayuk dan Nur Hayati, "Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, Integritas, dan Independensi Satuan Pengawasan Internal dalam Mencegah Kecurangan (fraud) di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri", *JAFFA*, Vol.02 No 2, Oktober 2014.
- Sula, Atik Emilia, Moh. Nizarul Alim dan Prasetyo. "Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai Upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah", *JAFFA*, Volume 02 Nomor 2, Oktober, 2014.
- Van Riel, C. B. M. Dan Blamer, J. M.T., "Corporate identity: the concept. Its Measurement and Management", *European Journal of marketing*, special edition on Corporate Identity 340-345. 1997.
- Vera Zelenoviae, Milivoje Davidovi, "Corporate Identity Of Banks In A Function Of Market Competitiveness", *International Symposium Engineering Management And Competitiveness*, 2011.

**WEBSITE**

“*Annual Report* PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016”,  
[www.bankmuamalat.com](http://www.bankmuamalat.com)

“*Laporan Good Corporate Governance* PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016”, [www.bankmuamalat.com](http://www.bankmuamalat.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Statistik Perbankan Syariah Bulan Desember 2016”, dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Prabowo, Dani, “Kredit Fiktif BSM Terendus Sejak 2012, 3 Pegawai Sudah Dipecat”. <http://megapolitan.kompas.com>

Salis, Nur Fakhru, “Penerapan dan Pengembangan Prinsip-prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Syari’ah”, dalam [www.cuplies.wordpress.com](http://www.cuplies.wordpress.com)

Suryana, Cahya, “Data dan Jenis Data Penelitian”, dalam <http://csuryana.wordpress.com>.


**Lampiran I : TERJEMAH**

NO	Hal	Footnote	Terjemah
1	40	26	<p>Q.S. At Tahrim [66]: 6</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.</p>
2	40	27	<p>Q.S. Al Mujadilah [58]: 7</p> <p>Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang itu atau lebih banyak melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
3	42	30	<p>Q.S. An-Nisa' [4]: 58</p> <p>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.</p>

			Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi maha Melihat.
4	44	31	Q.S. Ali 'Imran [3]: 104  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, meyuruh kepada yang ma'ruf danmencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung
5	95	4	Q.S. Al Maaidah [5]: 38  Wahai para pemimpin (penegak hukum), potonglah tangan-tangan para pencuri, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan syari'ah karena mereka melanggar hukum dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar sebagai hukuman (untuk memberikan efek jera)agar orang lain tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan.

# Struktur Organisasi

## Organization Structure




\*Efektif setelah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK

\*\*Merangkap sebagai Corporate Secretary

\*Effective after received fit and proper test approval from FSA

\*\*As Corporate Secretary

Struktur Organisasi ini telah di Sahkan dalam Surat keputusan Direksi No.233/DIR/KPTS/VI/2016 yang berlaku efektif tanggal 3 Juni 2016  
The Organization Structure had been approved pursuant to the decree of The Board of Director No.233/DIR/KPTS/VI/2016 effectively on June 3, 2016




No	Materi Pelatihan Training Material	Pelaksanaan Date and Venue
1	Diskusi tentang Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Publik Yang diselenggarakan Sekretaris Asosiasi Oleh Perusahaan Indonesia (ICSA).  The Discussions of OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding Corporate Governance Guidelines for Public Company held by Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).	27 Januari 2016  January 27, 2016
2	Workshop penggunaan Sosial dan Digital Media selama masa krisis PR yang diselenggarakan oleh Perhumas.  The Workshop Using Social & Digital Media during PR Crisis held by Perhumas.	27 Mei 2016  May 27, 2016
3	Workshop Corporate Secretary - The CG Officer yang diselenggarakan oleh Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).  The Workshop of Corporate Secretary - The CG Officer held by Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).	11-12 Agustus 2016  August 11-12, 2016
4	Workshop Transaksi Material, Afiliasi, dan Benturan Kepentingan yang diselenggarakan oleh Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).  The Workshop of Material Transactions, Affiliations, and Conflict of Interests held by Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).	29 November 2016  November 29, 2016

#### UNIT KERJA ANTI FRAUD

Unit Kerja Anti Fraud di Bank Muamalat Indonesia dibentuk sejak tahun 2011 melalui SK Direksi yang sudah mengalami beberapa perubahan dan terakhir melalui Surat Keputusan Direksi No. 233/DIR/KPTS/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 Divisi Anti Fraud berubah menjadi Unit Kerja Anti *Fraud* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan struktur sebagai berikut:

#### ANTI FRAUD WORK UNIT

In 2011, the Anti Fraud Work Unit in Bank Muamalat Indonesia was established pursuant to the Decree of Board of Directors several times amended and by Decree of Board of Directors No. 233/DIR/KPTS/VI/2016 Dated June 3, 2016 the Anti Fraud Division was changed to be Anti Fraud Work Unit which is directly responsible to the President Director with the following structure:



### Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Anti Fraud

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Unit Kerja Anti Fraud menerapkan strategi pengendalian *fraud* dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi bank umum yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, antara lain anti *fraud awereness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
2. Deteksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

### Tasks and Responsibilities of Anti Fraud Work Unit

To do all tasks and function, the Anti Fraud Work Unit applies fraud control strategies by referring to the Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 regarding Implementation of Anti-Fraud Strategy for public bank which has 4 (four) pillars namely:

1. Preventive action in order to mitigate potential *Fraud*, among others anti fraud awereness, vulnerability identification, and know your employee.
2. Detection is to conduct identifying and founding *Fraud* in bank's business activities, among others policies and whistleblowing mechanism, surprise audit and surveillance system.
3. Investigation, Reporting and Sanction is doing actions in order to explore information (investigation), reporting system and sanction imposition upon *fraud* in bank's business activities.
4. Monitoring, Evaluation and Follow-up are namely to monitor and evaluate *fraud*, as well as follow-up mechanism.



Disamping itu Unit Kerja Anti Fraud mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Pedoman Anti Fraud antara lain:

1. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas pelapor selamanya;
2. Berkewajiban merahasiakan seluruh informasi selama proses investigasi berlangsung;
3. Berkewajiban menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Komite Disiplin yang selanjutnya menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi kepada Direksi;
4. Berkewajiban menyerahkan seluruh dokumen dan data termasuk keterangan dari pihak-pihak terkait kepada Komite Disiplin;
5. Menyusun dan melakukan kajian ulang secara berkala atas Pedoman dan Prosedur *Anti Fraud*;
6. Memberikan training, sosialisasi ataupun kampanye dan pembinaan kepada seluruh jenjang organisasi dalam rangka Antisipasi dan pencegahan terjadinya *Fraud*;
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan/ implementasi dari Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud;
8. Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak *Fraud* yang terjadi;
9. Mengadakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan *Fraud* dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi;
10. Berkoordinasi dengan instansi dan aparatur negara terkait untuk menindaklanjuti kasus *Fraud*, baik yang dilakukan oleh Pelaku internal maupun eksternal;
11. Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan guna menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* setiap semester yang dilakukan pada bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.
12. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui;

In addition, the Anti Fraud Work Unit has duties and responsibilities as follows:

1. Obligated to keep all information related to whistleblowers identities confidential for good;
2. Obligated to keep all information throughout investigation processes confidential;
3. Obligated to submit investigation result report to the Discipline Committee which later on serves as the recommendations to the Board of Directors;
4. Obligated to submit all documents and data including description from all related parties to the Discipline Committee;
5. Compose and conduct reanalysis periodically of Anti Fraud Procedures and Guidance;
6. Provide training, socialization or campaigns and mentoring for all organizational levels in order to anticipate and prevent fraud;
7. Monitor and evaluate the implementation of Guidance and Procedures of Anti Fraud Implementation;
8. Evaluate the company's effectiveness in preventing; detecting, investigating and remedying fraud impacts that occurred.
9. Hold regular meeting related to the follow-up on fraud handling and make regular report to the Supervision Director;
10. Coordinate with any related institution and state apparatus to follow-up fraud cases, conducted either by internal or external actors;
11. Coordinate with related work units in reporting to Bank Indonesia and/ or Financial Service Authority to submit Anti Fraud Strategy Implementation Report every semester in January and July every year;
12. Report to Financial Service Authority on frauds estimated to negatively affect the Bank, not later than 3 (three) working days after the bank finds out;

13. Mengadministrasikan seluruh dokumen dengan sebaik-baiknya. Seluruh dokumen bersifat sangat rahasia dan tidak dapat dipinjamkan kepada pihak manapun kecuali atas izin Head of Anti Fraud secara tertulis dengan diketahui oleh Direktur/Wakil Direktur Supervisi Anti Fraud;
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Anti Fraud bekerjasama dengan unit kerja lain yang terkait.

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh Unit Kerja Anti Fraud. Selama 2016, temuan internal *fraud* di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

13. Documenting All confidential documents cannot be lent to any parties except with the written permission of Head of Anti Fraud Unit approved of by Directors/ Vice Director in charge of Anti Fraud Supervision;
14. In carrying out its tasks, the Anti Fraud Unit cooperates with other related units.

Each audit finding with fraud category will be handled by the Anti Fraud Work Unit. Throughout 2016, the findings of internal fraud in Bank Muamalat Indonesia were as follows:

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun Internal Fraud in 1 (one) year	Jumlah kasus yang dilakukan oleh Number of case committed by					
	Pengurus Management		Pegawai Tetap Permanent Staff		Pegawai Tidak Tetap Temporary Staff	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Ongoing Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Ongoing Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Ongoing Year
Jumlah <i>Fraud</i> /Total Fraud	0	0	16	82	0	1
Telah diselesaikan/ Settled	0	0	15	68	0	1
Dalam proses penyelesaian di internal Bank/ In settlement process by the Internal Bank	0	0	0	14	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya/ The settlement has not been undertaken yet	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum / Has been followed up through legal process	0	0	1	0	0	0

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum

Dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), serta mempertimbangkan terungkapnya berbagai kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau Bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti *Fraud* bagi Bank Umum dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Yang dimaksud dengan Bank Umum dalam Surat Edaran ini, yang selanjutnya disebut Bank, adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau

Bank . . .

Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

2. Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan *Fraud*, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
4. Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *Fraud* (*Fraud control system*).
5. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
  - b. kompleksitas kegiatan usaha;
  - c. potensi, jenis, dan risiko *Fraud*; dan
  - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
6. Bank yang telah memiliki strategi anti *Fraud*, namun belum memenuhi acuan minimum dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi anti *Fraud* yang telah dimiliki.

## II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

### 1. Pengawasan Aktif Manajemen

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *Fraud*. Keberhasilan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

### 2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud* dalam organisasi Bank. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

### 3. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan *Fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*.

Pemantauan *Fraud* perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya *Fraud* pada Bank.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko terkait *Fraud* adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

### III. STRATEGI ANTI *FRAUD*

Strategi anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

#### 1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup *anti Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

#### 2. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

#### 3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

#### 4. Pemantauan . . .

#### 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *Fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai 4 (empat) pilar penerapan strategi anti *Fraud* adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

#### IV. PELAPORAN DAN SANKSI

1. Dalam rangka memantau penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, hal-hal sebagai berikut:

- a. Strategi anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka III, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- b. Laporan penerapan strategi anti *Fraud*, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan, dengan format dan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2. Laporan ini harus disampaikan terhitung sejak laporan posisi akhir bulan Juni 2012.
- c. Setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud*. Laporan dimaksud paling kurang memuat nama pelaku, bentuk penyimpangan/jenis

- Fraud*, tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus, dan indikasi kerugian. Pelaporan tersebut tidak mengurangi kewajiban Bank untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan strategi anti *Fraud* yang dimiliki.
2. Strategi anti *Fraud* dan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
    - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, atau
    - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
  3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), yaitu:
    - a. sanksi administratif sesuai Pasal 34, dan
    - b. untuk pelanggaran penyampaian strategi dan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sesuai Pasal 33.



Lampiran 1 dan Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD  
DEPUTI GUBERNUR

DPNP

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : An Nisa Muthoharoh, S.H.I  
TTL : Sleman, 30 Agustus 1991  
Alamat : Jetis 002/035, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Eko Susetyo M.Pd.I  
Nama Ibu : Kuswantini, S.Pd  
Nama Suami : Adi Surya, S.Pd  
Nama Anak : Fahreza Aydin Gaozhan  
e-mail : [annisamuthoharoh14@gmail.com](mailto:annisamuthoharoh14@gmail.com)  
No.Hp : 082220667177

### **B. Riwayat Pendidikan**

SD N 1 Karangnongko	2003
Mts Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta	2006
MAN 1 Yogyakarta	2009
Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013

### **C. Riwayat Pekerjaan**

Service Assistant PT Bank Muamalat Indonesia KC Purwokerto	2014
Customer Service PT Bank Muamalat Indonesia KCP Cilacap	2015
Owner Ozhan Kidswear	(2016- sekarang)

### **D. Pengalaman Organisasi**

BEM-F Syariah dan Hukum		
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Bendahara	2011
BEM-J Muamalah		
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Sekertaris	2011

### **E. Karya Ilmiah**

Penelitian : “Implementasi Peraturan Bupati Sleman No.13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, Tahun 2013.